

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pengupahan adalah masalah yang tidak pernah selesai diperdebatkan oleh pihak manajemen, apapun bentuk organisasinya. Upah seolah-olah kata-kata yang selalu membuat pihak manajemen perusahaan berfikir ulang dari waktu ke waktu untuk menetapkan kebijakan tentang upah. Upah juga yang selalu memicu konflik antara pihak manajemen dengan karyawan seperti yang banyak terjadi akhir-akhir ini.

Hal yang juga tidak kalah pentingnya dari manajemen pengupahan adalah perbedaan tingkat besar upah yang diterima. Banyak terjadi kasus di mana seorang karyawan yang protes kepada pihak manajemen akibat gajinya lebih kecil dari pada pegawai baru, padahal pekerjaannya sama. Sering kali perusahaan juga menetapkan kebijakan bagi pegawai baru, bahwa penentuan gaji pegawai baru didasarkan atas *bargaining* (tawar-menawar) pada saat masuk kerja. Pengalaman bekerja dan imbalan yang diterima di tempat lain menjadi pertimbangan untuk penentuan gaji pegawai baru tersebut. Tetapi fakta yang terjadi akibat kebijakan baru itu adalah timbulnya keresahan pada pegawai lama yang merasa tidak dihargai perusahaan karena gajinya lebih kecil dari pada pegawai baru, padahal pekerjaannya sama. Ada juga sekarang ini sistem pengangkatan pegawai baru melalui sistem kontrak, yang sangat

merugikan bagi para pekerja, karena adanya tindakan dari perusahaan yang memanfaatkan loyalitas karyawan secara berlebihan. Selain itu ada fakta di mana bonus yang dibagikan kepada karyawan menimbulkan protes karyawan. Seharusnya jika perusahaan memberikan bonus kepada karyawan karena perusahaan untung, karyawan bersyukur dan berterima kasih kepada perusahaan. Tetapi yang terjadi bukan seperti yang diharapkan namun sebaliknya, karyawan protes terhadap kebijakan pembagian bonus. Perusahaan menetapkan kebijakan bahwa sebesar 80% laba perusahaan dikembalikan kepada karyawan. Jika laba operasional sebesar 1 milyar rupiah, dikembalikan 800 juta rupiah dalam bentuk bonus. Beberapa karyawan protes karena bonus yang diterimanya lebih kecil dari yang diharapkannya, sebagian lagi protes karena pada karyawan yang pekerjaan dan tugasnya sama, bonus yang diberikan berbeda-beda.¹

Berkaitan dengan upah, adalah perlu dilihat pandangan kedua belah pihak yang cenderung berseberangan, yaitu karyawan dan pihak manajemen perusahaan. Seringkali pandangan yang berbeda menimbulkan konflik yang jika tidak segera diselesaikan akan menyebabkan kehancuran perusahaan. Konsep Kapitalisme telah menggariskan beberapa kebijakan manajemen tentang gaji di antaranya definisi upah, teori upah serta perbedaan tingkat upah. Selain itu dalam Islam juga telah menggariskan beberapa kebijakan

¹ Hendri Tanjung, "Konsep Manajemen Syariah", *Jurnal Ilmiah*, <http://www.vika-bogor.ac.id/jur03htm>, diakses tanggal 3 Januari 2008.

manajemen tentang gaji di antaranya tentang definisi upah, teori upah serta perbedaan tingkat upah. Untuk sistem penetapan upah dalam perusahaan itu dapat dilihat pada bentuk ataupun sistem yang dipakai yaitu, menggunakan konsep manajemen Kapitalisme atau Islam. Pada dasarnya konsep Kapitalisme dan konsep Islam sama-sama menekankan adanya kemajuan ekonomi secara menyeluruh, tetapi kedua konsep itu mempunyai perbedaan-perbedaan yang muncul dari sumber umum, yaitu pandangan etika dari kedua sistem tersebut. Jika para pendukung Kapitalisme yang terkenal harus bersikukuh pada kebebasan moral perilaku mementingkan diri sendiri (yang eksklusif), baik dalam teori maupun praktek, maka ekonomi Islam tidak akan menerima kedaulatan yang tidak dapat diganggu-gugat dari perilaku memetingkan diri sendiri dalam dunia ekonomi, meski pentingnya perilaku demikian itu sebagai suatu kekuatan motivasional dibalik inisiatif pribadi diakui. Dengan demikian, bertentangan dengan konsep kepemilikan Kapitalisme yang berhubungan dengan kekayaan pribadi, Islam menekankan sikap lebih banyak memberi. Pandangan Islam secara umum adalah menjamin kebebasan individu, tetapi dengan pembatasan bahwa pelaksanaannya tidak melanggar kebebasan yang lain, dan bahwa pelaksanaannya tidak mengantarkan individu keluar dari batas-batas norma yang secara umum diterima masyarakat. Perlu dicatat bahwa penerimaan terhadap pandangan ini tidak berarti membatasi kemutlakan hak individu terhadap kepemilikan pribadi jika ketentuan-ketentuan hukum tertentu telah dipenuhi, ini

menunjukkan sikap etika Islam, yang menurut sikap etika tersebut semua kekayaan milik Allah, Dzat yang menghendaki bahwa kekayaan seharusnya dimiliki bersama oleh semua manusia.²

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan, maka konsep penetapan upah dalam Kapitalisme dan konsep penetapan upah dalam Islam menjadi penting untuk diteliti, bagaimana sebenarnya Kapitalisme menggariskan aturan-aturan tentang pengupahan tersebut dan bagaimana sebenarnya Islam menggariskan aturan-aturan tentang pengupahan tersebut, sehingga nantinya dapat diperbandingkan manakah di antara konsep penetapan upah Kapitalisme atau konsep penetapan upah Islam yang lebih baik untuk dapat dipakai, karena ini menyangkut kemaslahatan pekerja dan perusahaan, dan ini nantinya dapat dijadikan pedoman yang dapat memberikan manfaat ataupun dapat menjawab setiap permasalahan yang muncul antara pekerja dan perusahaan yang terjadi selama ini, dengan menggunakan konsep penetapan upah yang benar-benar adil dan layak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep penetapan upah menurut Kapitalisme?
2. Bagaimana konsep penetapan upah menurut Islam?

² Syed Nawab Haider Naqfi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 110.

3. Apa persamaan dan perbedaan konsep penetapan upah antara Kapitalisme dan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan konsep penggajian atau pengupahan menurut ketentuan-ketentuan Kapitalisme dan Islam. Apabila dirinci lebih lanjut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui konsep penetapan upah menurut Kapitalisme.
2. Mengetahui konsep penetapan upah menurut Islam.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan antara kedua konsep tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan mengetahui konsep manajemen pengupahan menurut Kapitalisme dan Islam serta mengetahui persamaan dan perbedaan antara kedua konsep tersebut, akan memberikan kegunaan yaitu:

1. Bagi peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti diharapkan mampu untuk mengambil manfaat yang dapat meningkatkan intelektual dan memperluas khasanah keilmuannya. Serta mampu berkomunikasi ataupun menjelaskan konsep penetapan upah pada masyarakat

2. Bagi lembaga pendidikan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi lembaga pendidikan dalam rangka memperkaya literatur maupun keilmuan dibidang ekonomi, terutama dalam penetapan upah.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan ekonomi, sebagai bentuk penerapan sistem ekonomi Islam.

4. Bagi badan-badan usaha

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat bagi perusahaan atau badan-badan usaha lain untuk menetapkan upah.

5. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan wawasan pada masyarakat mengenai penerapan upah yang benar-benar sesuai dengan keadilan dan kelayakan.

6. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu bagi siapa saja yang membaca dan diharapkan bisa memberikan bahan pertimbangan untuk proses penentuan upah bagi pembaca ketika nanti sudah bekerja.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada konsep penetapan upah menurut kapitalisme dan Islam. Penelitian ini tidak membahas konsep penetapan upah menurut aliran ekonomi yang lain seperti Sosialis

F. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, penulis belum menemukan penelitian yang memfokuskan kajiannya tentang konsep penetapan upah menurut Kapitalisme dan Islam secara detail, apalagi penelitian yang mengkomparasikan konsep penetapan upah menurut Kapitalisme dan Islam. Tetapi setidaknya ada beberapa buku yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, di antaranya: *Kekerasan dan Kapitalisme (pendekatan baru dalam melihat hak-hak asazi manusia)* oleh Jamil Salmi, buku ini tidak memfokuskan kajiannya tentang konsep penetapan upah, tetapi terdapat bagian yang menjelaskan pemberian upah pada pekerja dengan penempatan nilai tambah (kekerasan alienatif), upah yang rendah di negara-negara berkembang dan di dalam segmen-segmen pasar buruh tertentu di negara-negara industri.³ *Pengantar Teori Makro Ekonomi* oleh Sadono Sukirno, buku ini menjelaskan fleksibilitas tingkat upah yaitu, apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran, para penganggur akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah yang berlaku di pasar. Keadaan ini menimbulkan kekuatan-kekuatan yang akan menurunkan tingkat upah, dan penurunan dalam tingkat upah ini akan memperluas tingkat kegiatan ekonomi. Dari sini

³ Jamil Salmi, *Kekerasan dan Kapitalisme*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 38-43.

pengusaha akan selalu mencari keuntungan maksimum yang akan dicapai pada keadaan di mana upah sama dengan produksi *fisikal marginal*.⁴

Selain itu ada buku dari M. Abdul Mannan yaitu, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Buku ini pada bagian bab menjelaskan upah menurut Islam dan pembahasan mengenai konsep Kapitalisme. Dalam buku tersebut yang paling penting dalam penetapan upah harus ada kompromi antara buruh dan majikan yang dianggap sebagai persyaratan yang hakiki.⁵ Selain itu dalam buku *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, menjelaskan mengenai konsep penetapan upah yang adil menurut Ibnu Taimiyah⁶ dan juga dari Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, yang menjelaskan tentang konsep penetapan upah menurut Islam.⁷

Dari beberapa buku yang diambil nantinya dapat dikembangkan dengan merujuk buku-buku ekonomi Kapitalisme maupun ekonomi Islam, yang juga mengambil rujukan-rujukan dari ayat-ayat Al-Qur'an, sunnah Rasul, dan kaidah-kaidah hukum serta pandangan-pandangan ulama fiqh. Dengan begitu diharapkan kajian ini akan lebih mudah dipahami oleh para pelaku bisnis dalam pengambilan keputusan mengenai konsep penetapan upah yang tepat. Di mana nantinya konsep penetapan upah yang tepat itu harus dapat diambil oleh para insan pelaku bisnis, agar dapat dipertanggungjawabkan

⁴ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 72.

⁵ MA. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Potan Arif Harahap (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 115.

⁶ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 235-237.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafiduddin dkk. (Jakarta: Rabbani Press, 2001), 405.

kepada masyarakat, lingkungan, dan kepada Allah SWT. Yang lebih penting lagi diharapkan kajian ini mampu memberikan kontribusi untuk mewujudkan keadilan bagi pekerja dan perusahaan, sehingga dapat tercipta kesejahteraan sosial dalam setiap lapisan masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah "*Library research*" yaitu studi kepustakaan,⁸ di mana dengan menggunakan bahan-bahan tertulis dalam bentuk buku, majalah, jurnal, dan literatur-literatur lainnya yang relevan dengan pembahasan mengenai penetapan upah dari sisi Kapitalisme maupun dari sisi Islam.

Selain itu studi tersebut dimaksudkan untuk menghimpun data dari berbagai karya pustaka yaitu berupa literatur, dokumen, artikel, dan informasi lain yang terkait dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Sumber data

Dalam penulisan skripsi ini, agar pembahasannya akurat dan mendapatkan data-data yang konkrit serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka penulis menggunakan sumber-sumber data baik primer maupun sekunder.

Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk penelitian. Adapun sumber utama dari penelitian ini diperoleh dari

⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 9.

buku-buku yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.⁹ *Kekerasan dan Kapitalisme* oleh Jamil Salmi,¹⁰ *Pengantar Ekonomi Makro* oleh Sadono Sukirno,¹¹ *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* oleh Prof. M. Abdul Mannan,¹² *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* oleh M.B Hendrie Anto,¹³ *Prinsip, Dasar, dan Tujuan Ekonomi Islam* oleh Abdullah Abdul Husain at-Tariqi,¹⁴ *Menggagas Ekonomi Islam* Syed Nawab Haider Naqvi,¹⁵ *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* oleh Syeikh Yusuf Qardhawi,¹⁶ dan selain itu sumber data primer langsung diambil dari buku-buku ekonomi Kapitalisme maupun ekonomi Islam lainnya yang membahas konsep penetapan upah. Penelitian ini juga mengambil dari beberapa tafsiran tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Rasulullah SAW. Di samping itu, diperhatikan juga kaidah-kaidah hukum, pandangan-pandangan fiqh dan juga mengambil beberapa kajian yang berada di internet maupun bentuk-bentuk kajian-kajian ekonomi Islam yang berkaitan dengan konsep penetapan upah.

⁹ Syarifudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.

¹⁰ Salmi, *Kekerasan dan Kapitalisme*, 29-217.

¹¹ Sukirno, *Makro Ekonomi*, 71-75.

¹² Mannan, *Teori dan Praktek*, 117-119.

¹³ Anto, *Ekonomika Mikro Islami*, 221-238.

¹⁴ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, terj. Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), 13-37.

¹⁵ Naqvi, *Menggagas Ekonomi Islam*, 111-119.

¹⁶ Qardhawi, *Pesan Nilai Moral*, 404-406.

3. Prosedur pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu pengambilan data yang telah jadi, artinya data yang dipakai adalah data tertulis yang merupakan hasil karya orang lain atau lembaga.¹⁷

4. Analisis data

Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis terhadap data yang diperoleh agar dapat dipresentasikan semuanya kepada orang lain.¹⁸ Untuk langkah-langkah analisis dapat dilakukan sebagai berikut:

Berkaitan dengan kajian syari'ah itu ada 3 hal yang digunakan untuk menganalisis praktek manajemen Kapitalisme yaitu: *Pertama*, Aspek normatif atau ajaran dengan rujukan Al-Qur'an dan Hadits. *Kedua*, Kaidah-kaidah hukum. *Ketiga*, Pandangan-pandangan ulama fiqh.

Dalam aspek normatif, terdapat norma dari tinjauan hukum atau ahkam baik hasil kajian dengan pendekatan kontekstual antara satu dalil (*nash*) dengan *nash* yang lain, dan kadang didukung dengan analisis filosofis (tujuan dan hikmah) seperti pendekatan jumhur ulama dan normatif dari tinjauan akhlaq (posisi atau etis dan moral).

¹⁷ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasada Press, 1996), 78.

¹⁸ Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), 72.

Dalam proses analisis data, penulis juga menggunakan pendekatan-pendekatan di antaranya adalah:

1. Deskriptif analitik

Yaitu dengan memaparkan sistem ekonomi Kapitalisme dan sistem ekonomi Islam, serta memaparkan konsep penetapan upah dari ke dua sistem ekonomi tersebut.

2. Metode induktif

Yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini, nantinya oleh penulis akan digunakan dalam pembahasan mengenai konsep penetapan upah.

3. Metode deduktif

Yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa terhadap kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

4. Metode komparatif

Yaitu metode yang mengkomparasikan konsep penetapan upah antara Kapitalisme dan Islam untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya.

H. Sistematika Pembahasan

Kajian ini terdiri lima bab yang terbagi dalam lima kelompok, Bab I adalah Pendahuluan, Bab II, Bab III, Bab IV adalah Isi, sedangkan Bab V adalah Penutup.

Sebagai pendahuluan Bab I dijelaskan tentang latar belakang masalah, penegasan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup kajian, kegunaan kajian, telaah pustaka, metode kajian yang meliputi jenis kajian, sumber kajian dan analisis kajian serta sistematika pembahasan.

Sedangkan untuk Bab II akan masuk dalam isi yang akan membahas tentang ekonomi Kapitalisme, pengertian upah, aspek normatif dalam konsep penetapan upah, serta pandangan tokoh-tokoh Kapitalisme mengenai konsep penetapan upah.

Kemudian untuk Bab III akan mengkaji tentang ekonomi Islam yang meliputi: pengertian ekonomi Islam, pengertian upah, aspek normatif dalam konsep penetapan upah, serta pandangan-pandangan ulama fiqh mengenai konsep penetapan upah.

Selanjutnya pada Bab IV adalah membahas mengenai persamaan dan perbedaan konsep penetapan upah antara Kapitalisme dan Islam, serta membahas mengenai keunggulan dan kelemahan konsep penetapan upah dalam Kapitalisme dan Islam.

Dan untuk yang terakhir yaitu Bab V Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari keseluruhan pembahasan, kemudian skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka.